



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.B/2016/PN.Bli.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I KOMANG ARIAWAN ;
Tempat lahir : Nyalian ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /17 Juli 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br/Dusun Kapit, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan,
Kabupaten Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Kota Bangli, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bagli, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 11 Juni 2016 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG ARIAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan alternatif kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG ARIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
- 3 Menyatakan agar terdakwa tatap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran Gantung yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran jadi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku Transaksi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku Tunai kasir yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
 - 1 (satu) bendel foto copy buku pinjaman yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
 - 1 (satu) lembar Surat lamaran Pekerjaan atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
 - Foto Copy Ijasah Pendidikan milik I KOMANG ARIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pertanggungjawaban orang tua atau wali bermeterai 6000 dan di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah yang sudah dilegalisir milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia bermeterai 6000 yang sudah dilegalisir atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Pas Foto ukuran 3x4 cm milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I KOMANG ARIAWAN milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Surat Keterangan sehat dari dokter atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy KTP orang tua / wali dan foto copy KTP atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 1 (satu) lembar tanda terima Ijasah atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 14 (empat belas) lembar Promise berwarna biru ;
- 14 (empat belas) Surat Perjanjian Kredit ;
- Foto copy daftar gaji yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Black Berry warna putih ;

Dikembalikan kepada Koprasi Puskoveri melalui saksi I WAYAN SUDARMA ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, akan tetapi secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada surat tuntutan nya semula dan demikian pula Terdakwa berketetapan pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG ARIAWAN sebagai Mantri atau bagian kredit yang bertugas mencari dan merekrut nasabah serta menagih angsuran kredit nasabah yang meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI (Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia) sejak tanggal 12 April 2014, bertempat di jalan Diponogoro No. 100, Desa Taman Bali, Kecamatan / Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa kejadian berawal dari adanya Surat Tanda Terima Ijazah dari Koperasi PUSKOVERI sejak tanggal 12 April 2014 dimana Terdakwa mempunyai tugas pokok yaitu : sebagai Mantri atau bagian kredit yang bertugas mencari dan merekrut nasabah serta menagih angsuran kredit nasabah yang meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI, dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan .

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas seperti tersebut diatas Terdakwa tanpa sepengetahuan Manager Koperasi PUSKOVERI, tidak menyetorkan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI.

⇒ Adapun nama-nama nasabah yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu :

No	Nama	Tgl. Uang dicairkan	Pinja man ke-	Besar pinjaman + Bunga (Rp)	Jumlah yang dibayar (Rp)	Sisa hutang (Rp)
1.	NI WAYAN TAMPI	12 Mei 2015	6	600.000,-	80.000,-	520.000,-
2.	DESAK MADE PUJI	15 Mei 2015	1	600.000,-	145.000,-	455.000,-
3.	A.A GEDE RAKA MANIS	19 Mei 2015	1	600.000,-	260.000,-	340.000,-
4.	IDA BAGUS PUTU TOYA	22 Mei 2015	3	600.000,-	50.000,-	550.000,-
5.	PUTU ANTARI	26 Mei 2015	1	1.200.000,-	50.000,-	1.150.000,-
6.	I NENGAH MULIARTAW AN	22 Juni 2015	3	1.800.000,-	550.000,-	1.250.000,-
7.	I NYOMAN MAWA	26 Juni 2015	2	1.800.000,-	300.000,-	1.500.000,-
8.	KADEK AYU APRYANI	06 Agustus 2015	2	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
9.	NI WAYAN AMI ARYA PRATINI	21 Agustus 2015	3	2.400.000,-	400.000,-	2.000.000,-
10.	I WAYAN SUGIANTO	27 Agustus 2015	3	1.800.000,-	175.000,-	1.675.000,-
11.	I NENGAH SUTRESNA	07 September 2015	3	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
12.	I NYOMAN SUWEDANA	07 September 2015	3	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
13.	I NENGAH MIARSA	01 Oktober 2015	1	1.200.000,-	600.000,-	600.000,-
14.	NI KOMANG SRI UTAMI	13 Oktober 2015	4	960.000,-	440.000,-	520.000,-

⇒ Jadi total uang milik Koprasi Puskoveri yang Terdakwa gunakan dengan cara mengatasnamakan atau memakai identitas nasabah dan orang lain sebesar Rp. 13.160.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah yang Terdakwa tidak setorkan kepada Koperasi PUSKOVERI, sehingga Koperasi PUSKOVERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **374 KUHP**.

Atau

Bahwa ia Terdakwa I KOMANG ARIAWAN sebagai Mantri atau bagian kredit yang bertugas mencari dan merekrut nasabah serta menagih angsuran kredit nasabah yang meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI (Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia) sejak tanggal 12 April 2014, bertempat di jalan Diponogoro No. 100, Desa Taman Bali, Kecamatan / Kabupaten Bangli atau *setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

⇒ Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi PUSKOVERI sejak tanggal 12 April 2014 dimana Terdakwa mempunyai tugas pokok yaitu : sebagai Mantri atau bagian kredit yang bertugas mencari dan merekrut nasabah serta menagih angsuran kredit nasabah yang meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan .

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas seperti tersebut diatas Terdakwa tanpa sepengetahuan Manager Koperasi PUSKOVERI, tidak menyetorkan hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI.

⇒ Adapun nama-nama nasabah yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu :

No

	Nama	Tgl. Uang dicairkan	Pinja man ke-	Besar pinjaman + Bunga (Rp)	Jumlah yang dibayar (Rp)	Sisa hutang (Rp)
1.	NI WAYAN TAMPI	12 Mei 2015	6	600.000,-	80.000,-	520.000,-
2.	DESAK MADE PUJI	15 Mei 2015	1	600.000,-	145.000,-	455.000,-
3.	A.A GEDE RAKA MANIS	19 Mei 2015	1	600.000,-	260.000,-	340.000,-
4.	IDA BAGUS PUTU TOYA	22 Mei 2015	3	600.000,-	50.000,-	550.000,-
5.	PUTU ANTARI	26 Mei 2015	1	1.200.000,-	50.000,-	1.150.000,-
6.	I NENGAH MULIARTAW AN	22 Juni 2015	3	1.800.000,-	550.000,-	1.250.000,-
7.	I NYOMAN MAWA	26 Juni 2015	2	1.800.000,-	300.000,-	1.500.000,-
8.	KADEK AYU APRYANI	06 Agustus 2015	2	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
9.	NI WAYAN AMI ARYA PRATINI	21 Agustus 2015	3	2.400.000,-	400.000,-	2.000.000,-
10.	I WAYAN SUGIANTO	27 Agustus 2015	3	1.800.000,-	175.000,-	1.675.000,-
11.	I NENGAH SUTRESNA	07 September 2015	3	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
12.	I NYOMAN SUWEDANA	07 September 2015	3	1.200.000,-	150.000,-	1.050.000,-
13.	I NENGAH MIARSA	01 Oktober 2015	1	1.200.000,-	600.000,-	600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	NI KOMANG SRI UTAMI	13 Oktober 2015	4	960.000,-	440.000,-	520.000,-
-----	------------------------	--------------------	---	-----------	-----------	-----------

⇒ Jadi total uang milik Koperasi Puskoveri yang Terdakwa gunakan dengan cara mengatasnamakan atau memakai identitas nasabah dan orang lain sebesar Rp. 13.160.000,-.

⇒ Bahwa hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah yang Terdakwa tidak setorkan kepada Koperasi PUSKOVERI, sehingga Koperasi PUSKOVERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agam dan kepercayaannya masing-masing , pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I WAYAN SUDARMA ;

- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ada minta maaf ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang koperasi ;
- Bahwa nama koperasinya Puskoveri ;
- Bahwa Alamat koperasi di jalan Diponogoro No 100 Desa Tamanbali ;
- Bahwa nasabahnya dari Bangli semua ;
- Bahwa terdakwa di koperasi sebagai Mantri ;
- Bahwa Tugas terdakwa mencari Nasabah, mencari tabungan, dan mencari pinjaman kenasabah ;
- Bahwa hubungannya saksi dengan terdakwa adalah terdakwa karyawan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi sebagai Pengawas dan Pemeriksa di Unit Koprasi Puskoveri, dan setelah ada laporan dari nasabah saksi mengadakan pemeriksaan dan saksi lihat ada penyimpangan-penyimpangan angsuran dari nasabah ;
- Bahwa Bukti yang menguatkan terdakwa bekerja di koprasi Puskoveri adalah surat lamaran Pekerjaan yang ditulis diatas kertas doble folio yang ditanda tangani langsung oleh I Komang Ariawan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Ijazah asli dari I Komang Ariawan yang disetorkan langsung ke Kantor Koprasi Puskoveri Pusat di Denpasar, Surat pertanggung jawaban orang tua bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Surat pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh Wilayah Indonesia bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Pas Poto ukuran 3x4 cm, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK atas nama I Komang Ariawan, Surat Keterangan sehat dari dokter,Poto copy KTP orang tua wali dari yang bersangkutan dan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri adalah pada saat menyerahkan Ijazah asli, I Komang Ariawan diberikan selebar kertas Tanda Terima Ijazah sekaligus tanda terima ijasah tersebut merupakan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri ;-
- Bahwa Terdakwa memakai uang Koprasi sebanyak Rp.13.160.000,- ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi Tanya menurut terdakwa uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli HP ;
- Bahwa ada terdakwa bisa mengembalikan uang Koprasi sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.600.000,- ditambah uang transpot,uang makan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang transpot tiap hari sebanyak Rp.15.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. I KOMANG ARJAYA ;

- Bahwa saya mengenal Terdakwa karena saya sama-sama bekerja di Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan Terdakwa di Koprasi Puskoveri tersebut adalah sebagai Mantri atau Bagian Kredit yang bertugas mencari nasabah dan memungut angsuran kredit dari Nasabahyang terdaftar di Koprasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskoveri sedangkan jabatan saya adalah sebagai Manager yang bertugas mengontrol kinerja staf Karyawan Koprasi Puskoveri ;

- Bahwa Bukti yang menguatkan terdakwa bekerja di koprasi Puskoveri adalah surat lamaran Pekerjaan yang ditulis diatas kertas doble folio yang ditanda tangani langsung oleh I Komang Ariawan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Ijazah asli dari I Komang Ariawan yang disetorkan langsung ke Kantor Koprasi Puskoveri Pusat di Denpasar, Surat pertanggung jawaban orang tua bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Surat pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh Wilayah Indonesia bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Pas Poto ukuran 3x4 cm, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK atas nama I Komang Ariawan, Surat Keterangan sehat dari dokter,Poto copy KTP orang tua wali dari yang bersangkutan dan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri adalah pada saat menyerahkan Ijazah asli, I Komang Ariawan diberikan selemba kertas Tanda Terima Ijazah sekaligus tanda terima ijasah tersebut merupakan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 12 April 2014 ;
- Bahwa namanya Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Tempatnya di Tamanbali di jalan Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Semua Nasabah dari Bangli ;
- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai mantri ;
- Bahwa Tugasnya mencari nasabah, mencari kredit ke Nasabah, mencari tabungan ;
- Bahwa Pengecekan rutin dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. I KETUT ABDI NEGARA ;

- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang koperasi sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa ada minta maaf ;
- Bahwa nama Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa tempatnya di Tamanbali di jalan Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Semua Nasabah dari Bangli ;
- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai mantri ;
- Bahwa tugasnya mencari nasabah, mencari kredit ke Nasabah, mencari tabungan ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 13.160.000,- ;-----
- Apa Sebagai Kepala Mantri Mengecek Nasabah kelapangan dan memonitor kinerja Mantri serta mensurvey apabila Mantri mengajukan calon Nasabah ke Koperasi Puskoveri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. NI KOMANG SRI ASIH ;

- Bahwa terdakwa mengembalikan uang Koprasi Puskoveri sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Ada minta maaf ;
- Bahwa nama Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Tempatnya di Tamanbali di jalan Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Semua Nasabah dari Bangli ;
- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai mantri ;
- Bahwa Apa tugas terdakwa sebagai mantri di Koprasi mencari nasabah, mencari kredit ke Nasabah, mencari tabungan ;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak 13.160.000,- ;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai kasir dan terdakwa menyetor uang setengah saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 5. I NENGAH SUTRESNA ;

- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa karena saksi pernah meminjam uang di Koperasi Puskoveri ;
- Bahwa Saksi pinjam uang sebanyak 2 Kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Tempatnya di Tamanbali di jalan Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Semua Nasabah dari Bangli ;
- Bahwa Saksi pinjam Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bayar sudah 8 (delapan) kali ;
- Bahwa ada saksi dikasi sobekan kertas bukti pembayaran ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 6. I NYOMAN SUWEDANA ;

- Bahwa nama Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Tempatnya di Tamanbali di jalan Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Semua Nasabah dari Bangli ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa disebelah selatan terminal Bangli padabulan Mei 2015 ;
- Bahwa nama Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa Saksi pinjam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dapat uang bersih sebanyak Rp. 460.000,-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama NI PUTU ANIK YUDI ANTARI dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan atas persetujuan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan I KOMANG ARIAWAN yang merupakan karyawan Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan di Ponogoro No.100. Desa Tamanbali, Kecamatan /Kabupaten Bangli telah menggunakan uang milik Koperasi Puskoveri dengan mengatas namakan atau memakai identitas orang lain sebagai peminjam ;
- Bahwa saksi kenal dengan I KOMANG ARIAWAN karena saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KOMAN ARIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I KOMANG ARIAWAN karena saksi sama-sama bekerja di Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jl. Diponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan / Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi menjelaskan I KOMANG ARIAWAN bekerja di Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan Di Ponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli sejak tanggal 12 bulan April tahun 2014 dan bukti yang menguatkan bahwa I Komang Ariawan tersebut bekerja di Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jalan Di Ponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli adalah berupa :

- a 1 (satu) lembar Surat Lamaran Pekerjaan dari I KOMANG ARIAWAN yang ditulis diatas kertas doble folio yang ditanda tangani langsung oleh I KOMANG ARIAWAN bermeterai 6000 ;
- b Ijasah Pendidikan asli dari I KOMANG ARIAWAN yang disetorkan langsung ke Kantor Koperasi Puskoveri Pusat Denpasar ;
- c Surat pertanggung jawaban orang tua atau wali bermeterai cukup meteri 6000,- dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah ;
- d Surat pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia bermeterai 6000,- ;
- e Pas foto ukuran 3 x 4 cm ;
- f Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- g Surat Keterangan sehat dari dokter ;
- h Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) orang tua / wali dan yang bersangkutan ;

Dan bukti diterimanya I KOMANG ARIAWAN bekerja di Koperasi Puskoveri adalah pada saat menyerahkan Ijasah Asli I KOMANG ARIAWAN diberikan selemba kertas Tanda Terima Ijasah sekaligus tanda terima ijasah tersebut merupakan bukti diterimanya I KOMANG ARIAWAN bekerja di Koperasi Puskoveri ;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar Surat Lamaran Pekerjaan dari I KOMANG ARIAWAN yang ditulis diatas kertas doble folio yang ditanda tangani langsung oleh I Komang Ariawan bermeterai 6000,Ijasah Pendidikan asli dari I KOMANG ARIAWAN yang disetorkan langsung ke Kantor Koperasi Puskoveri Pusat di Denpasar, Surat Pertanggung jawaban orang tua atau wali bermeterai 6000, dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Surat pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh Wilayah Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai 6000, Pas Foto ukuran 3 x 4 cm dari I KOMANG ARIAWAN, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I Komang Ariawan, Surat Keterangan sehat dari dokter atas nama I Komang Ariawan, Foto copy KTP orang tua / wali dan yang bersangkutan dan lembar Tanda Terima Ijasah atas nama I KOMANG ARIAWAN tersebut yang diajukan oleh I KOMANG ARIAWAN sebagai syarat agar diterima sebagai karyawan di Koprasi Puskoveri ;

- Bahwa saksi menjelaskan jabatan I KOMANG ARIAWAN di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Jl. Diponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli adalah sebagai Mantri atau bagian Kredit, sedangkan jabatan saksi sebagai Bagian Rekap di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Jln. Diponogoro No .100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Mantri sesuai jabatan I KOMANG ARIAWAN di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Jln. Diponogoro No.100 Desa Tamanbali Kecamatan/Kabupaten Bangli adalah mencari atau merekrut calon Nasabah untuk menjadi anggota peminjam di Koprasi Puskoveri. Selain itu tugas Mantri juga membawakan uang kepada Nasabah secara langsung apabila pinjaman Nasabah disetujui oleh Manager Koprasi Puskoveri serta menagih angsuran kredit dari Nasabah yang terdaftar sebagai anggota peminjam di Koprasi Puskoveri . Sedangkan tugas saksi sebagai bagian rekap adalah mencatat dibuku pinjaman tentang identitas Nasabah, Nomor anggota peminjam, besar pinjaman, Jumlah angsuran kredit yang harus dibayar, Selanjutnya setelah uang nasabah yang meminjam dicaikan oleh bagian kasir, saksi kemudian menyalin identitas nasabah, Nomor anggota peminjam, besar pinjaman , jumlah angsuran kredit yang harus dibayar ke buku Angsuran Gantung dan Angsuran jadi. Selain itu Mantri atau bagian Kredit juga mencatat di buku Angsuran Gantung dan Angsuran jadi tentang besar Angsuran kredit yang dibayar oleh nasabah ;
- Bahwa saksi menjelaskan I Komang Ariawan memperoleh gaji sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari pekerjaannya di Koperasi Puskoveri yang beralamat di Jln. Diponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli sebagai Mantri atau Bagian Kredit ;
- Bahwa saksi menjelaskan status I Komang Ariawan masih sebagai pegawai di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Jln. Diponogoro No.100 Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli, namun I Komang Ariawan dari pertengahan bulan Nopember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di nonaktifkan dari jabatannya sehubungan dengan tindakan yang di lakukannya yang menyebabkan Koperasi Puskoveri mengalami kerugian ;

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengetahui hal tersebut dari Manager Koprasi Puskoveeri yang menjelaskan kepada saksi bahwa, nasabah yang bernama A.A GEDE RAKA MANIS, I NYOMAN SUWEDANA, I NENGAH MIARSA, I NENGAH MULIARTAWAN, I PUTU ANTARI, I NENGAH SUTRESNA, NI KOMANG SRI UTAMI, I WAYAN SUGIANTO, NI WAYAN AMI ARYA PRATINI, KADEK AYU APRIYANI, I NYOMAN MAWA, IDA BAGUS PUTU TOYA, DESAK MADE PUJI dan NI WAYAN TAMPI digunakan namanya oleh I KOMANG ARIAWAN yang seolah-olah nasabah tersebut meminjam uang melalui Mantri atas nama I KOMANG ARIAWAN dan uang Koprasi Puskoveri yang saksi cairkan tersebut yang seharusnya ditujukan kepada Nasabah yang terdaftar sebagai anggota peminjam namun digunakan oleh I Komang Ariawan dan tidak disetorkan kepada nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi menjelaskan nama-nama nasabah yang I KOMANG ARIAWAN gunakan serta besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan adalah sebagai berikut :

- a NI WAYAN TAMPI, uang dicairkan tanggal 12 Mei 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 500.000,- bunga pinjaman Rp.100.000,- total pinjaman Rp.600.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.80.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.520.000,- ;
- b DESAK MADE PUJI, uang dicairkan tanggal 15 Mei 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman Pertama sebesar Rp. 500.000,- bunga pinjaman Rp.100.000,- total pinjaman Rp.600.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.145.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.455.000,- ;-----A.A GEDE RAKA MANIS, uang dicairkan tanggal 19 Mei 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 500.000,- bunga pinjaman Rp.100.000,- total pinjaman Rp.600.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.260.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.340.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c IDA BAGUS PUTU TOYA, uang dicairkan tanggal 22 Mei 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 500.000,- bunga pinjaman Rp.100.000,- total pinjaman Rp.600.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.50.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.550.000,- ;
- d PUTU ANTARI, uang dicairkan tanggal 26 Mei 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 1.000.000,- bunga pinjaman Rp.200.000,- total pinjaman Rp.1.200.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.50.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.1.150.000,- ;
- e I NENGAH MULIARTA, uang dicairkan tanggal 22 Juni 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 1.500.000,- bunga pinjaman Rp.300.000,- total pinjaman Rp.1.800.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.550.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.1.250.000,- ;
- f I NYOMAN MAWA, uang dicairkan tanggal 26 Juni 2015, besar pinjaman yang I KOMANG ARIAWAN ajukan pada pinjaman ke enam sebesar Rp. 1.500.000,- bunga pinjaman Rp.300.000,- total pinjaman Rp.1.800.000,- dengan cara menkonvensasi sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.300.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.1.500.000,- ;
- g KADEK AYU APRIYANI, uang dicairkan tanggal 06 Agustus 2015, pada pinjaman ke dua sebesar Rp.1.000.000,-bunga pinjaman Rp.200.000,- total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp.1.200.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.150.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.1.050.000,- ;
- h NI WAYAN AMI ARYA PRATINI, uang dicairkan tanggal 21 Agustus 2015, besar pinjaman ke tiga sebesar Rp. 2.000.000,- bunga pinjaman Rp.400.000,- total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp.2.400.000 sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.400.000,- sisa hutang atau uang yang I KOMANG ARIAWAN gunakan sebesar Rp.2.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i I WAYAN SUGIANTO, uang dicairkan tanggal 27 Agustus 2015, besar pinjaman pada pinjaman ke tiga Rp. 1.500.000,- bunga pinjaman Rp. 300.000,- total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp. 1.800.000 sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp.125.000,- sisa hutang Rp.1.675.000,- ;
- j I NENGAH SUTRESNA uang dicairkan tanggal 07 September 2015 pada pinjaman ke tiga Rp. 1.000.000,- bunga pinjaman Rp.200.000,-total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp.1.200.000,- sudah I Komang Ariawan bayar Rp. 150.000,- namun dari pihak Koprasi menalangi dengan membayar lagi Rp. 1.050.000,- sehingga dalam Promise pembayaran tersebut menjadi lunas, sehingga I KOMANG ARIAWAN masih memiliki hutang dengan Koprasi Puskoveri sebesar Rp 1.050.000,- ;
- k I NYOMAN SUWEDANA uang dicairkan tanggal 07 September 2015 pada pinjaman ke tiga Rp. 1.000.000,- bunga pinjaman Rp.200.000,-total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp.1.200.000,- beserta dengan bunganya sudah membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- sudah I Komang Ariawan bayar Rp.150.000,- namun dari pihak Koprasi menalangi dengan membayar lagi Rp. 1.050.000,- sehingga dalam Promise pembayaran tersebut menjadi lunas, sehingga I KOMANG ARIAWAN masih memiliki hutang dengan Koprasi Puskoveri sebesar Rp 1.050.000,- ;
- l I NENGAH MIARSA, uang dicairkan tanggal 01 Oktober 2015 pada pinjaman pertama sebesar Rp. 1.000.000,-bunga pinjaman Rp. 200.000,- total pinjaman Rp.1.200.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar sebesar Rp. 600.000,- sisa hutang I KOMANG ARIAWAN sebesar Rp.600.000,- ;
- m NI KOMANG SRI UTAMI, uang dicairkan tanggal 13 Oktober 2015 pada pinjaman ke empat Rp. 800.000,- bunga pinjaman Rp.160.000,-total pinjaman dengan cara mengkonvensasi sebesar Rp. 960.000,- sudah I KOMANG ARIAWAN bayar Rp. 440.000,- namun dari pihak Koprasi menalangi dengan membayar lagi Rp.520.000,- sehingga dalam Promise pembayaran tersebut menjadi lunas, sehingga I KOMANG ARIAWAN masih memiliki hutang dengan Koprasi Puskoveri sebesar Rp. 520.000,- ;
- Jadi total uang milik Koprasi Puskoveri yang I KOMANG ARIAWAN gunakan dengan cara mengatasmakan atau memakai identitas nasabah dan orang lain sebesar Rp. 13.160.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan nama-nama nasabah diatas tersebut yang diajukan oleh I KOMANG ARIAWAN sesuai hari, bulan, tanggal dan tahun yang tertera di buku pinjaman ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa I KOMANG ARIAWAN mengajukan pinjaman sesuai nama-nama dalam ke-14 (empat belas) lembar Promise berwarna biru dan 14 (empat belas) surat perjanjian kredit yang disita oleh pihak Kepolisian dan tertera dalam buku transaksi adalah :

N0.	N a m a	Tanggal bulan dan tahun Pengajuan pinjaman	Besar pinjaman yang yang diajukan (Rp)
1.	I WAYAN TAMPI	12 Mei 2015	500.000,-
2.	DESAK MADE PUJI	15 Mei 2015	500.000,-
3.	A.A.GEDE RAKA MANIS	19 Mei 2015	500.000,-
4.	IDA BAGUS PUTU TOYA	22 Mei 2015	500.000,-
5.	PUTU ANTARI	26 Mei 2015	500.000,-
6.	I NENGGAH MULIARTAWAN	22 Juni 2015	1.500.000,-
7.	I NYOMAN MAWA	26 Juni 2015	1.500.000,-
8.	KADEK AYU APRYANI	06 Agustus 2015	1.000.000,-
9.	NI WAYAN AMI ARYA PRATINI	21 Agustus 2015	2.000.000,-
10.	I WAYAN SUGIANTO	22 Agustus 2015	1.500.000,-
11.	I NENGGAH SUTRENA	07 September 2015	1.000.000,-
12.	I NYOMAN SUWEDANA	07 September 2015	1.000.000,-
13.	I NENGGAH MIARSA	01 Oktober 2015	1.000.000,-
14.	NI KOMANG SRI UTAMI	13 Oktober 2015	1.000.000,-

- Bahwa saksi menjelaskan , awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang yang di cairkan oleh pihak Koprasi Puskoveri tersebut digunakan oleh I KOMANG ARIAWAN namun setelah saksi mendengar penjelasan dari Manager Koprasi Pukoveri atas nama I KOMANG ARJAYA dan dilihat dari tunggakan nasabah dipeembukuan, saksi mengetahui bahwa uang yang seharusnya ditujukan kepada nasabah yang terdaftar sebagai anggota peminjam digunakan sendiri oleh I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan I KOMANG ARIAWAN tidak pernah memberitahukan kepada pihak Koprasi Puskoveri bahwa uang milik Koprasi Puskoveri tersebut digunakan sendiri oleh I KOMANG ARIAWAN dan tidak diserahkan kepada Nasabah yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh pihak Koprasi Puskoveri sebesar Rp 13.160.000,- namun karena sudah dibayar Rp. 1.000.000,- oleh I Komang Ariawan kerugian Koprasi Puskoveri menjadi Rp. 12.160.000,- ;

- Bahwa saksi membenarkan 14 (empat belas) lembar Promise dan 14 (empat belas) surat perjanjian kredit, 1 (satu) bendel foto copy angsuran gantung, 1 (satu) bendel foto copy angsuran jadi, 1 (satu) bendel foto copy buku transaksi dan 1 (satu) lembar foto copy daftar slip gaji serta 1 (satu) bendel foto copy buku tunai kasir yang kesemuanya sudah dilegalisir tersebut adalah milik Koprasi Puskoveri ;

- Bahwa saksi menjelaskan semua jawaban dan keterangan saksi diatas sudah benar dan tidak ada lagi jawaban dan keterangan lainnya serta dalam saksi memberikan keterangan tidak ada pengaruh paksaan maupun tekanan dari pihak lain maupun penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama I NENGAH MULIARTAWAN dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan atas persetujuan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan I KOMANG ARIAWAN namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KOMANG ARIAWAN ;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi bertemu dengan I KOMANG ARIAWAN dirumah saksi pada saat I KOMANG ARIAWAN memungut angsuran kredit sekira bulan Maret 2015 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat. Saksi mengenal I KOMANG ARIAWAN dengan hal, saksi pernah meminjam uang di Koprasi Puskoveri yang beralamat Di Desa Tamanbali, Kecamatan/ Kabupaten Bangli melalui I KOMANG ARIAWAN selaku bagian kredit di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Desa Tamanbali, Kecamatan/Kabupaten Bangli tepatnya disebelah utara SMP N 3 Bangli ;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi meminjam uang di Koprasi Puskoveri mulai sekira bulan Maret 2015 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat. Saksi meminjam sebanyak 2 (dua) kali, pada pinjaman pertama sekira bulan Maret 2015 saksi meminjam kepada bagian kredit Koprasi Puskoveri yang saksi tidak ingat namanya sebesar Rp. 500.000,- namun karena bagian kredit tersebut berhenti bekerja di Koprasi Puskoveri, yang memungut angsuran kredit atas pinjaman saksi dilanjutkan oleh I KOMANG ARIAWAN. Kemudian setelah pinjaman pertama saksi lunas, saksi mengajukan pinjman kembali sekira bulan April 2015 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat melalui I Komang Ariawan sebesar Rp. 1.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada pinjaman pertama saksi menerima uang sebesar Rp 500.000,- melalui bagian kredit yang namanya saksi tidak ingat yang sudah berhenti bekerja di Koprasi Puskoveri, kemudian pada pinjaman kedua saksi menerima uang sebesar 1.000.000,- melalui I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, sistem pembayarannya dengan cara kredit atau mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali dan dibayar setiap seminggu sekali atau 7 (tujuh) hari sekali dengan besar angsuran pada pinjaman Rp. 500.000,- sebesar Rp. 60.000,-perminggu yang saksi bayar melalui I KOMANG ARIAWAN, kemudian pada pinjaman Rp. 1.000.000,-besar angsuran yang saksi bayar Rp.150.000,- perminggu melalui I KOMANG ARIAWAN sesuai yang telah ditentukan oleh korasi pukover1 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi menerima uang dari pinjaman pertama dan kedua melalui I KOMANG ARIAWAN dan bagian kredit yang saksi tidak ingat namanya saksi menanda tangani lembar kertas berwarna biru yang disebut Promise dan lembar kertas berwarna putih yang bertuliskan Surat pinjaman kredit, sedangkan tanda bukti saksi membayar angsuran kredit adalah saat saksi membayar angsuran sesuai jumlah yang telah ditentukan, saksi diberi tanda bukti pembayaran berupa potongan kertas berwarna biru yang dirobek dari lembar Promise berwarna biru tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke-3 (tiga) melalui I KOMANG ARIAWAN serta saksi juga tidak pernah menerima uang pada tanggal 22 Juni 2015 melalui I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak pernah menanda tangani nama saksi di lembar Promise berwarna biru dan Surat perjanjian kredit tertanggal 22 Juni 2015 tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa I KOMANG ARIAWAN menggunakan nama saksi untuk pengajuan pinjaman di Koprasi Puskoveri pada pinjaman ke tiga ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima uang dari I KOMANG ARIAWAN pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan yang tertera didalam lembar promise berwarna biru dan surat perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan I KOMANG ARIAWAN tidak pernah meminta ijin kepada saksi tentang nama saksi dipakai olehnya untuk mengajukan pinjaman ketiga di Koprasi Puskoveri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama I WAYAN SUGIANTO dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan atas persetujuan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan I KOMANG ARIAWAN serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah bertemu dengan I KOMANG ARIAWAN, namun saksi pernah meminjam uang di Koprasi Puskoveri yang beralamat di Jln. Diponogoro No. 100 Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli melalui bagian kredit yang bernama PUTU (nama lengkapnya saksi tidak tahu) tidak melalui I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi meminjam uang di Koprasi Puskoveri melalui seseorang yang bernama PUTU tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu saksi meminjam sebesar Rp. 1.500.000,- sekira pada bulan Maret 2015 pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada saat saksi bertemu langsung dengan seseorang yang bernama PUTU tersebut dirumah milik I NENGAH MULIARTAWAN dan sebagai persyaratan saksi hanya menyetorkan 1 (satu) lembar foto copy KTP kepada seseorang yang bernama PUTU tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menerima uang tersebut melalui seseorang yang bernama PUTU tersebut dengan cara diserahkan langsung oleh seseorang yang bernama PUTU tersebut di rumah milik I NENGAH MULIARTAWAN pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat sekira bulan Maret 2015 (saat itu juga) dan uang yang saksi terima tersebut sebesar Rp. 1.380.000,- karena sudah dipotong biaya administrasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan system pembayaran dengan cara kredit atau mengangsur sebanyak 8 (delapan) kali dan bayar setiap seminggu sekali atau 7 (tujuh) hari sekali dengan besar angsuran Rp. 225.000,- perminggu yang saksi bayar dengan cara menitip melalui I NENGAH MULIARTAWAN kemudian dibayarkan kepada seseorang yang bernama PUTU tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menerima uang dari pinjaman pertama melalui seseorang yang bernama PUTU tersebut saksi menanda tangani lembar kertas berwarna biru yang disebut Promise serta selembarnya kertas berwarna putih bertuliskan Surat Perjanjian Kredit sedangkan tanda bukti saksi membayar angsuran kredit adalah berupa potongan kertas berwarna biru, namun hal tersebut saksi tidak terima karena saat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran kredit sesuai jumlah yang telah ditentukan saksi menitip lewat I NENGAH MULIARTAWAN tetapi I NENGAH MULIARTAWAN pernah memperlihatkan potongan kertas berwarna biru tersebut sebagai tanda bukti pembayaran ;

- Bahwa saksi menjelaskan potongan kertas bukti tanda pembayaran angsuran kredit tersebut sudah hilang ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pinjaman saksi yang pertama sudah saksi lunasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke-2 (dua) maupun ke-3 (tiga) melalui I KOMANG ARIAWAN serta saksi juga tidak pernah menerima uang pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui I KOMANG ARIAWAN ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menanda tangani nama saksi dilembar Promise berwarna biru dan Surat Perjanjian Kredit tertanggal 27 Agustus 2015 tersebut dan saksi juga tidak mengetahui bahwa I KOMANG ARIAWAN menggunakan nama saksi untuk pengajuan pinjaman di Koprasi Puskoveri pada pinjaman ke tiga ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima uang dari I KOMANG ARIAWAN pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan yang tertera didalam lembar promise berwarna biru dan Surat Perjanjian Kredit tersebut serta pada pinjaman ke-2 (dua) saksi juga tidak pernah menerima uang dari I KOMANG ARIAWAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I KOMANG ARIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain uang nasabah terdakwa tidak pakai tetap terdakwa setor ke kasir ;
- Bahwa Untuk kreditan yang sudah selesai terdakwa pakai namanya lagi ;
- Bahwa terdakwa kerja di Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai Mantri ;
- Bahwa Tugas terdakwa mencari Nasabah dan mencari angsuran ;
- Bahwa tidak semua uang nasabah Piktifkan;
- Bahwa terdakwa pakai nama nasabah 14 Orang ;
- Bahwa terdakwa pinjam nama ke Nasabah dengan cara terdakwa Palsu tanda tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya kewenangan untuk minta kreditan ;
- Bahwa Uang Koprasi terdakwa pakai Rp. 13.160.000,-;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa malu pada orang tua ;
- Bahwa Caranya ada nasabah yang konvensasi tapi uangnya saya tidak serahkan ke Nasabah terdakwa yang pakai ;
- Bahwa Ada terdakwa kembalikan uang koprasi sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah diberhentikan pada saat pengembalian uang ;
- Bahwa terdakwa bekerja tahun 2014
- Bahwa terdakwa pakai untuk angsuran dan beli HP dan makan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang Rp.1.000.000,- bulan Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran Gantung yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran jadi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Transaksi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Tunai kasir yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku pinjaman yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) lembar Surat lamaran Pekerjaan atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Ijasah Pendidikan milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pertanggungjawaban orang tua atau wali bermeterai 6000 dan di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah yang sudah dilegalisir milik I KOMANG ARIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia bermeterai 6000 yang sudah dilegalisir atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Pas Foto ukuran 3x4 cm milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I KOMANG ARIAWAN milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Surat Keterangan sehat dari dokter atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy KTP orang tua / wali dan foto copy KTP atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 1 (satu) lembar tanda terima Ijasah atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 14 (empat belas) lembar Promise berwarna biru ;
- 14 (empat belas) Surat Perjanjian Kredit ;
- Foto copy daftar gaji yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Black Berry warna putih ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Ada minta maaf, terdakwa tidak ada ijin menggunakan uang koperasi, nama koperasinya Puskoveri Alamat koperasi di jalan Diponogoro No 100 Desa Tamanbali, nasabahnya dari Bangli semua ;
- Bahwa terdakwa di koperasi sebagai Mantri, Tugas terdakwa mencari Nasabah, mencari tabungan, dan mencari pinjaman kenasabah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi I WAYAN SUDARMA sebagai Pengawas dan Pemeriksa di Unit Koprasi Puskoveri, dan setelah ada laporan dari nasabah saksi mengadakan pemeriksaan dan saksi lihat ada penyimpangan-penyimpangan angsuran dari nasabah ;
- Bahwa Bukti yang menguatkan terdakwa bekerja di koprasi Puskoveri adalah surat lamaran Pekerjaan yang ditulis diatas kertas doble folio yang ditanda tangani langsung oleh I Komang Ariawan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Ijazah asli dari I Komang Ariawan yang disetorkan langsung ke Kantor Koprasi Puskoveri Pusat di Denpasar, Surat pertanggung jawaban orang tua bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), Surat pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh Wilayah Indonesia bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), Pas Poto ukuran 3x4 cm, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK atas nama I Komang Ariawan, Surat Keterangan sehat dari dokter,Poto copy KTP orang tua wali dari yang bersangkutan dan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri adalah pada saat menyerahkan Ijazah asli, I Komang Ariawan diberikan selemba kertas Tanda Terima Ijazah sekaligus tanda terima ijasah tersebut merupakan bukti diterimanya I Komang Ariawan bekerja di Koprasi Puskoveri ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas seperti tersebut diatas Terdakwa tanpa sepengetahun Manager Koperasi PUSKOVERI, tidak menyetorkan hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI
- Bahwa Terdakwa memakai uang Koprasi sebanyak Rp.13.160.000,- ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli HP ;
- Bahwa ada terdakwa bisa mengembalikan uang Koprasi sebanyak Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.1.600.000,- ditambah uang transpot,uang makan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang transpot tiap hari sebanyak Rp.15.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternative yakni Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 374 KUHP *atau* Kedua melanggar ketentuan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana melanggar Dakwaan Kesatu dalam pasal 374 KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 4 Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama I KOMANG ARIAWAN, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi serta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugas-tugas seperti tersebut diatas Terdakwa tanpa sepengetahuan Manager Koperasi PUSKOVERI, tidak menyetorkan hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI, uang tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli HP, namun sewaktu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dari Koperasi PUSKOVERI tempatnya bekerja serta tanpa ijin juga dari nasabah-nasabah koperasi yang menarik uang tabungan mereka melalui Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang para nasabah Koperasi PUSKOVERI tempatnya total keseluruhan sebesar Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang dimiliki kemudian dipergunakan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa yang berasal dari gaji yang diperolehnya melainkan adalah milik nasabah-nasabah Koperasi PUSKOVERI tempatnya bekerja dan uang tersebut berupa benda yang berwujud sehingga dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian unsure ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa didalam memiliki kemudian mempergunakan uang total sejumlah Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah dengan cara tidak menyetorkan hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI tersebut melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dapat dengan leluasa tidak menyetorkan hasil pembayaran angsuran kredit Para nasabah dan ada juga nasabah yang tidak meminjam uang tetapi namanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi PUSKOVERI hingga yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya mencapai total sejumlah Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan sudah dikembalikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah karena Terdakwa memang merupakan pegawai Koperasi PUSKOVERI yang telah bekerja disana. Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan nasabah-nasabah yang menyimpan uang tabungannya di Koperasi PUSKOVERI tempat Terdakwa bekerja dan merugikan pihak Koperasi PUSKOVERI tersebut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka berat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran Gantung yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran jadi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Transaksi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Tunai kasir yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku pinjaman yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) lembar Surat lamaran Pekerjaan atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Ijasah Pendidikan milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pertanggungjawaban orang tua atau wali bermeterai 6000 dan di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah yang sudah dilegalisir milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia bermeterai 6000 yang sudah dilegalisir atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Pas Foto ukuran 3x4 cm milik I KOMANG ARIAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I KOMANG ARIAWAN milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Surat Keterangan sehat dari dokter atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy KTP orang tua / wali dan foto copy KTP atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 1 (satu) lembar tanda terima Ijasah atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 14 (empat belas) lembar Promise berwarna biru ;
- 14 (empat belas) Surat Perjanjian Kredit ;
- Foto copy daftar gaji yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Black Berry warna putih ;

oleh karena terbukti milik Koperasi PUSKOVERI, maka beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepada Koperasi PUSKOVERI melalui I WAYAN SUDARMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan Terdakwa I KOMANG ARIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja;***
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran Gantung yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku angsuran jadi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Transaksi yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku Tunai kasir yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) bendel foto copy buku pinjaman yang sudah dilegalisir milik Koprasi Puskoveri ;
- 1 (satu) lembar Surat lamaran Pekerjaan atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Ijasah Pendidikan milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pertanggungjawaban orang tua atau wali bermeterai 6000 dan di ketahui oleh Kepala Desa atau Lurah yang sudah dilegalisir milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Pernyataan sanggup ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia bermeterai 6000 yang sudah dilegalisir atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Pas Foto ukuran 3x4 cm milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama I KOMANG ARIAWAN milik I KOMANG ARIAWAN ;
- Surat Keterangan sehat dari dokter atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- Foto Copy KTP orang tua / wali dan foto copy KTP atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 1 (satu) lembar tanda terima Ijasah atas nama I KOMANG ARIAWAN ;
- 14 (empat belas) lembar Promise berwarna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Surat Perjanjian Kredit ;
- Foto copy daftar gaji yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah HP (hand Phone) merk Black Berry warna putih ;
- Dikembalikan kepada Koprasi Puskoveri melalui saksi I WAYAN SUDARMA ;

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari : Senin, tanggal 11 April 2016, oleh kami **A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.,** sebagai Ketua Sidang **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.,** dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd.

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

ttd.

A.A.AYU SRI SUDANTHI,SH.

Panitera Pengganti

ttd.

I DEWA GEDE PUTRA JAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini sesuai dengan akte pernyataan menerima putusan dari terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 April 2016, Nomor : 9/Pid.B/2016/PN.Bli bahwa mereka menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 9/ Pid. B / 2016 / PN. Bli tanggal 13 April 2016 ;-----

Panitera Pengganti

ttd.

IDEWA GEDE PUTRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

IMADE DARMAJAYA.SH

NIP. 196312311983031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)